



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.18 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a.Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat II Minahasa tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 27 Oktober 1957 ;
b.Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Desember 1960 No.Des 9/91/28 jang mengusulkan supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat II Minahasa tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan”, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 27 Oktober 1959 .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta ,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta ,
4. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara di Manado (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Minahasa di Minahasa (2x) .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.